



UMSURA
Universitas Muhammadiyah Surabaya

kampus
**para
juara**



**DIKTISAINTEK
BERDAMPAK**

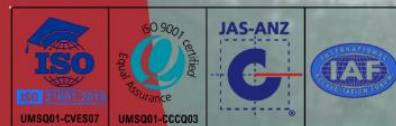
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2025-2029



QA
Quality
Assurance



@umsuraofficial



umsura



www.um-surabaya.ac.id



0858-5244-6337

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-003 Tanggal Terbit : 01 Juli 2026 No. Revisi : 03 Halaman : 1 dari 9
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	

HALAMAN PENGESAHAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Perumusan	Hadi Kusnanto, S.T., M.T.	Ketua Tim Perumus		1 Juni 2026	15 Dzulhijjah 1447 H
Pemeriksaan	Dr. dr. Muhammad Anas, Sp.OG.	Wakil Rektor Bidang Akademik, Mutu, dan Atk		25 Juni 2026	10 Muharram 1448 H
Pertimbangan	Prof. Dr. Didin Fatihudin, S.E., M.Si.	Ketua Senat		26 Juni 2026	11 Muharram 1448 H
Persetujuan	Dr. M. Saad Ibrahim, M.A.	Ketua BPH		27 Juni 2026	12 Muharram 1448 H
Penetapan	Prof. Dr. Mundakir, S.Kep., Ns., M.Kep.	Rektor		28 Juni 2026	13 Muharram 1448 H
Pengendalian	Dr. M. Fazlurrahman Hadi, Lc., M.Pd.I.	Kepala LPM		30 Juni 2026	15 Muharram 1448 H

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen	: SM-DM-UMSURA-003
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal Terbit	: 01 Juli 2026
		No. Revisi	: 03
		Halaman	: 2 dari 9

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*, yang telah mencurahkan nikmat dan karunia-Nya, hingga kita dapat menjalankan tugas sehari-hari khususnya dalam melaksanakan amanah pendidikan tinggi.

Salah satu bagian penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah melaksanakan penjaminan mutu. Tugas ini menjadi penting karena mutu merupakan tolok ukur bagi kualitas sebuah lembaga pendidikan. Bila mutu baik, maka lembaga pendidikan dapat dikatakan berhasil dalam mengemban tugas kelebagaanya yang sekaligus dapat mengangkat citra dan statusnya di masyarakat. Namun bila mutu tidak baik, itu berarti tugas kelembagaan tidak dapat dijalankan dengan baik pula. Implikasinya tentu citra di mata publik menjadi kurang baik.

Menjadikan mutu lembaga pendidikan berkualitas, membutuhkan kerangka sistem yang dapat menopang keberlangsungannya dalam menjalankan proses penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks pendidikan tinggi, sistem penjaminan mutu ini dikenal dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sedangkan SPME merupakan kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan kualitas mutu perguruan tinggi.

Untuk mencapai standar pendidikan tinggi, maka perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI. Perguruan tinggi juga perlu menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas: (1) dokumen kebijakan SPMI; (2) dokumen manual SPMI; (3) dokumen standar SPMI; dan (4) dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI.

Mengacu pada ketentuan di atas, maka LPM UMSURA melakukan proses-proses penjaminan mutu diawali dengan penyusunan dokumen SPMI. Dokumen yang dimaksud adalah: (1) dokumen kebijakan SPMI; (2) dokumen manual SPMI; (3) dokumen standar dalam SPMI; dan (4) dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI.

Surabaya, 01 Juli 2026

Kepala LPM,

Dr. M. Fazlurrahman Hadi, Lc., M.Pd.I

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen	: SM-DM-UMSURA-003
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal Terbit	: 01 Juli 2026
		No. Revisi	: 03
		Halaman	: 3 dari 9

VISI MISI TUJUAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Visi UMSURA

Universitas unggul di bidang moralitas, intelektualitas, berjiwa entrepreneur dan berdaya saing global.

Misi UMSURA

- Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi dan berjiwa entrepreneur
- Menyelenggarakan penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada IPTEK dan inovasi
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan inovasi.
- Berperan sebagai pusat pengembangan muhammadiyah, serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah
- Menyelenggarakan kerjasama dan tata kelola dengan prinsip *good governance*.

Tujuan PTMA

- Menghasilkan lulusan yang beriman, berahlak, memiliki kompetensi profesional yang tinggi, serta unggul dalam inovasi dan berjiwa entrepreneur
- Menghasilkan produk penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada IPTEK dan inovasi
- Menghasilkan produk pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan inovasi
- Menghasilkan civitas akademika yang menjadi teladan, serta berprinsip pada nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah melalui dakwah islam dengan menegakkan amar makruf nahi munkar
- Mewujudkan kerja sama dan pengelolaan universitas yang terencana, terorganisasi, produktif dan berkelanjutan

A. DEFINISI ISTILAH

1	Penilaian formatif adalah penilaian selama proses pembelajaran untuk memonitor perkembangan mahasiswa
2	Penilaian sumatif adalah penilaian pada akhir mata kuliah untuk menentukan pencapaian akhir.
3	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah adalah kompetensi spesifik yang harus dicapai mahasiswa pada akhir mata kuliah.
4	Capaian Pembelajaran Lulusan adalah kompetensi yang ditargetkan untuk dicapai mahasiswa pada akhir program studi.
5	Objektivitas Penilaian adalah penilaian bebas dari pengaruh subjektif penguji, berfokus pada bukti capaian mahasiswa.
6	Edukasi dalam Penilaian adalah penilaian memberi manfaat bagi pengembangan kompetensi mahasiswa.
7	Mekanisme Keberatan dan koreksi nilai adalah Proses bagi mahasiswa untuk mengajukan keberatan atau koreksi atas penilaian.

B. RASIONAL

1	Sesuai amanah Permendikbud Ristekdikti Nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan mutu Pasal 26 yang menyatakan bahwa Standar penilaian merupakan kriteria minimal Mengenai penilaian
---	---

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-003 Tanggal Terbit : 01 Juli 2026
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	No. Revisi : 03 Halaman : 4 dari 9

	hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Penilaian hasil belajar dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.
2	Dalam rangka memenuhi visi dan misi UMSURA terkait pemenuhan penilaian pembelajaran maka UMSURA perlu menetapkan penilaian pembelajaran sebagai standar mutu.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Nilai Standar	Referensi
1	Mahasiswa mampu menunjukkan perkembangan belajar dan pencapaian capaian pembelajaran mata kuliah melalui penilaian formatif yang dilaksanakan secara berkelanjutan selama proses pembelajaran, dengan memperoleh umpan balik yang digunakan untuk perbaikan pembelajaran sesuai dengan kriteria dan indikator capaian pembelajaran yang telah ditetapkan	1.1	Persentase mata kuliah yang melaksanakan penilaian formatif secara berkala selama proses pembelajaran	$\geq 90\%$ mata kuliah	Permendikbud Saintek No 39 Thn 2025 Pasal 27 Ayat 2 huruf a
		1.2	Ketersediaan dokumen hasil penilaian formatif (kuis, tugas, diskusi, refleksi, atau asesmen sejenis) untuk setiap tahapan pembelajaran.	$\geq 90\%$ mata kuliah	
		1.3	Persentase mahasiswa yang menunjukkan peningkatan hasil belajar berdasarkan perbandingan hasil penilaian formatif awal dan lanjutan	$\geq 75\%$ mahasiswa	
		1.4	Kesesuaian instrumen penilaian formatif dengan indikator capaian pembelajaran mata kuliah.	100%	
		1.5	Persentase penilaian formatif yang disertai umpan balik tertulis atau lisan kepada mahasiswa	$\geq 90\%$	Permendikbud Saintek No 39 Thn 2025 Pasal 27 Ayat 2 huruf b
		1.6	Tingkat keterpahaman mahasiswa terhadap umpan balik yang diberikan (diukur melalui survei atau refleksi mahasiswa).	$\geq 80\%$ Responden	
		1.7	Persentase mahasiswa yang melakukan perbaikan atau tindak lanjut pembelajaran berdasarkan umpan balik penilaian formatif.	$\geq 70\%$	

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-003 Tanggal Terbit : 01 Juli 2026
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	No. Revisi : 03 Halaman : 5 dari 9

		1.8	Ketersediaan dokumen tindak lanjut berdasarkan penilaian formatif	$\geq 85\%$ mata kuliah	Permendikbud Saintek No 39 Thn 2025 Pasal 27 Ayat 2 huruf c
		1.9	Mata kuliah yang melakukan penyesuaian metode/materi pembelajaran	$\geq 75\%$ mata kuliah	
		1.10	Peningkatan capaian pembelajaran setelah perbaikan pembelajaran	$\geq 70\%$ mahasiswa mencapai CPMK	
2	Mahasiswa mampu menunjukkan pencapaian hasil belajar melalui penilaian sumatif yang dilaksanakan pada akhir mata kuliah dan/atau akhir program studi, sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan, sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi.	2.1	Persentase mahasiswa yang mencapai CPMK melalui penilaian sumatif pada akhir mata kuliah.	$\geq 80\%$ mhs permatkul	Permendikbud Saintek No 39 Thn 2025 Pasal 27 Ayat 3
		2.2	Persentase mahasiswa yang mencapai CPL berdasarkan hasil penilaian sumatif pada akhir program studi	$\geq 85\%$ lulusan mencapai seluruh CPL	
		2.3	Persentase mahasiswa yang berdasarkan hasil penilaian sumatif yang mengacu pada CPL	$\geq 85\%$	
		2.4	Persentase mata kuliah yang instrumen penilaian sumatifnya selaras dengan CPMK dan CPL.	100%	
3	Mahasiswa memperoleh pernyataan hasil belajar pada suatu mata kuliah melalui penilaian hasil belajar yang dinyatakan dalam bentuk indeks prestasi atau keterangan lulus atau tidak lulus sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.	3.1	Persentase mata kuliah yang menetapkan dan mengumumkan hasil belajar mahasiswa sesuai jadwal akademik	$\geq 95\%$	Permendikbud Saintek No 39 Thn 2025 Pasal 28 Ayat 2
		3.2	Persentase hasil belajar mahasiswa yang bebas dari kesalahan administrasi penilaian (kesalahan input, konversi, atau penetapan kelulusan).	$\geq 99\%$	
		3.3	Persentase mahasiswa yang menyatakan mudah mengakses dan memahami	$\geq 85\%$	

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-003 Tanggal Terbit : 01 Juli 2026 No. Revisi : 03 Halaman : 6 dari 9
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	

			informasi hasil belajar mata kuliah		
			Jumlah SKS mata kuliah yang diperoleh melalui kegiatan di luar kelas yang menggunakan Keterangan Lulus	Min 10 sks (SKL)	
4	Ketua Prodi Program Doktor melibatkan penguji tugas akhir pada pelaksanaan ujian tutup dengan ketentuan sekurang-kurangnya satu penguji berasal dari luar perguruan tinggi.	4.1	Persentase mahasiswa Program Doktor/Doktor Terapan yang telah melibatkan penguji eksternal pada ujian tugas akhir.	100%	Permendikbud Saintek No 39 Thn 2025 Pasal 29 Ayat 2
	Rektor menetapkan Penguji eksternal tugas akhir pada program doktor harus memenuhi prinsip independensi dan bebas dari potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan penilaian ujian tugas akhir untuk melahirkan alumni yang berkualitas	5.1	Tersedia panduan akademik yang di dalamnya termuat berbagai ketentuan penguji eksternal tugas akhir program doktor		Permendikbud Saintek No 39 Thn 2025 Pasal 29 Ayat 3
		5.2	Penguji eksternal sebelumnya telah ditunjuk untuk memvalidasi disertasi yang telah diujikan		
5	Rektor menetapkan Sarjana, Magister, Profesi, dan Doktor dinyatakan lulus setelah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan mencapai capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan sesuai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang telah ditetapkan	6.1	Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dicapai oleh lulusan selama mengikuti perkuliahan	DIII dan S1 $\geq$ 3,0 S2 dan S3 $\geq$ 3,1	Permendikbud Saintek No 39 Thn 2025 Pasal 30 Ayat 1 dan 2
		6.2	Presentase lulusan yang telah menempuh sampai menyelesaikan studi mencapai target IPK $\geq$ 3,0 dan magister, profesi, dan doktor IPK $\geq$ 3,0 dari total jumlah lulusan	$\geq$ 85%	
Indikator Kinerja Tambahan (IKT)					
1	Rektor menetapkan Penilaian hasil belajar secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif sesuai dengan	1.1	Persentase mata kuliah yang menerapkan penilaian hasil belajar secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan	$\geq$ 95%	

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-003
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal Terbit : 01 Juli 2026 No. Revisi : 03 Halaman : 7 dari 9

	standar penilaian yang menjadi rujukan penentuan nilai setiap akhir semester		edukatif sesuai dengan standar penilaian		
2	Rektor menetapkan penilaian setiap dosen pengampun mata kuliah yang pelaksanaannya pada akhir semester	2.1	Bobot nilai terkait keaktifan kuliah	Keaktifan 10-15%	
		2.2	Bobot terkait Tugas perkuliahan	$\geq 20\%$	
		2.3	Pelaksanaan Ujian Tengah Semester	30%	
		2.4	Pelaksanaan Ujian Akhir Semester	$\leq 35\%$	
3	Rektor menetapkan mekanisme dan bobot penilaian kepada mahasiswa pada awal perkuliahan	3.1	Persentase mata kuliah yang menyampaikan mekanisme dan bobot penilaian kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.	100%	
4	Rektor menetapkan penerapan mekanisme keberatan nilai mahasiswa yang terdokumentasi setiap akhir semester	4.1	Ketersediaan dan penerapan mekanisme keberatan nilai mahasiswa yang terdokumentasi.	100%	
5	Rektor menetapkan melaksanakan audit internal penilaian pembelajaran setiap akhir semester	5.1	Persentase program studi yang melaksanakan audit internal penilaian pembelajaran setiap tahun.	100%	

D. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1	Perkembangan belajar dan pencapaian capaian pembelajaran mata kuliah melalui penilaian formatif yang dilaksanakan secara berkelanjutan	1.1	Menetapkan desain penilaian formatif berbasis OBE
		1.2	Mengintegrasikan penilaian formatif dalam Proses pembelajaran
		1.3	Menerapkan rubrik penilaian yang transparan
		1.4	Pemberian Umpan Balik yang Konstruktif dan Tepat Waktu
		1.5	Pemanfaatan Hasil Penilaian untuk Perbaikan Pembelajaran
2	Pencapaian hasil belajar melalui penilaian sumatif yang dilaksanakan pada akhir mata kuliah dan/atau akhir program studi.	2.1	Menetapkan mekanisme penilaian Sumatif
		2.2	Mengembangkan instrumen penilaian Sumatif
		2.3	Melaksanakan Penilaian Sumatif Secara Terstandar
		2.4	Menjamin objektivitas dan akuntabilitas penilaian
		2.5	Menganalisis hasil penilaian umatif
3	Penilaian hasil belajar yang dinyatakan dalam bentuk indeks prestasi atau	3.1	Menetapkan skema penilaian hasil belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam bentuk indeks prestasi (nilai angka/huruf) atau keterangan lulus atau tidak lulus sesuai dengan karakteristik mata kuliah dan ketentuan akademik

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-003 Tanggal Terbit : 01 Juli 2026
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	No. Revisi : 03 Halaman : 8 dari 9

	keterangan lulus atau tidak lulus	3.2	Menetapkan mata kuliah yang menggunakan penilaian berbasis indeks prestasi dan mata kuliah yang menggunakan keterangan lulus atau tidak lulus secara jelas dan terdokumentasi.
		3.3	Melaksanakan penilaian hasil belajar sesuai skema yang ditetapkan dengan menggunakan kriteria dan rubrik penilaian yang jelas, objektif, dan terukur.
		3.3	Menyediakan mekanisme pengajuan keberatan dan koreksi nilai untuk menjamin keadilan dan transparansi penilaian.
4	Melibatkan penguji tugas akhir pada pelaksanaan ujian tutup dengan ketentuan sekurang-kurangnya satu penguji berasal dari luar perguruan tinggi.	4.1	Menetapkan kebijakan dan ketentuan pelaksanaan ujian tugas akhir yang mewajibkan keterlibatan sekurang-kurangnya satu penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi
		4.2	Menetapkan kriteria penguji eksternal yang mencakup kompetensi keilmuan, jabatan akademik/profesional, serta independensi dan bebas konflik kepentingan
		4.3	Merencanakan dan menetapkan penguji tugas akhir, termasuk penguji eksternal, melalui surat keputusan atau surat tugas sebelum pelaksanaan ujian tutup
5	Kelulusan setelah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan mencapai capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan sesuai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang telah ditetapkan	5.1	Menetapkan ketentuan kelulusan untuk jenjang Sarjana, Magister, Profesi, dan Doktor yang mencakup pemenuhan beban belajar, ketercapaian capaian pembelajaran lulusan, dan batas minimal IPK.
		5.2	Memastikan mahasiswa menempuh seluruh beban belajar sesuai kurikulum dan mencapai capaian pembelajaran lulusan melalui proses pembelajaran dan penilaian yang terstandar.
		5.3	melakukan verifikasi pemenuhan beban belajar, ketercapaian CPL, dan IPK mahasiswa sebagai dasar pengusulan kelulusan.
		5.4	Menetapkan kelulusan mahasiswa melalui keputusan resmi berdasarkan usulan dan hasil verifikasi akademik.
6	Penilaian hasil belajar secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif sesuai dengan standar penilaian	6.1	Menetapkan kebijakan dan pedoman penilaian yang memuat prinsip validitas, reliabilitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, objektivitas, dan edukatif
		6.2	Menyusun instrumen penilaian yang terukur dan selaras dengan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) dan capaian pembelajaran lulusan (CPL). Rubrik penilaian disusun untuk menjamin objektivitas dan akuntabilitas
		6.3	Penyampaian terkait mekanisme penilaian, bobot, jadwal, dan kriteria penilaian di awal perkuliahan atau program.
		6.4	Memberikan umpan balik konstruktif untuk mendukung perbaikan dan perkembangan belajar mahasiswa.
7	Pemberian bobot penilaian setiap dosen pengampu mata kuliah yang	7.1	Menetapkan skema bobot penilaian untuk setiap mata kuliah yang mencakup komponen seperti tugas, kuis, ujian tengah semester, proyek, partisipasi, dan ujian akhir semester.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-003 Tanggal Terbit : 01 Juli 2026 No. Revisi : 03 Halaman : 9 dari 9
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	

	pelaksanaanya pada akhir semester	7.2	Menyampaikan skema bobot penilaian kepada mahasiswa pada awal semester dan mendokumentasikannya dalam RPS atau LMS untuk menjamin transparansi.
		7.3	Melakukan verifikasi atas penerapan bobot penilaian untuk memastikan konsistensi dan akuntabilitas.
		7.4	Evaluasi penerapan bobot penilaian digunakan untuk perbaikan RPS, standar penilaian, dan pembelajaran pada semester berikutnya.
8	Mekanisme dan bobot penilaian kepada mahasiswa pada awal perkuliahan	8.1	Merancang mekanisme penilaian dan pembagian bobot setiap komponen (tugas, kuis, proyek, partisipasi, ujian tengah semester, ujian akhir) sesuai karakteristik mata kuliah dan capaian pembelajaran.
		8.2	Menyampaikan mekanisme dan bobot penilaian secara jelas pada awal perkuliahan melalui
		8.3	Melakukan monitoring penerapan mekanisme dan bobot penilaian. Mahasiswa diberikan kesempatan mengajukan pertanyaan atau klarifikasi terkait penilaian

E. PIHAK TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

1	Wakil Rektor bidang akademik
2	Dekan
3	Wakil Dekan bidang akademik
4	Kepala program studi

F. DOKUMEN STANDAR

1	Standar kompetensi lulusan
2	Standar proses pembelajaran
3	Renstra Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan
4	Peraturan akademik
5	Pedoman Pengembangan SDM

G. REFERENSI

1	UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2	UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3	Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4	Kepmen Ristek Dikti No 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi